****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : 416/KPTA-W3-A/PL1.1.6/I/2025 9 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Klarifikasi Pengaduan

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

di

Jakarta

Asslamualaikum Wr. Wb

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 559/DJA.2/PS.01/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal yang sama pada pokok surat. Dengan ini kami sampaikan klarifikasi terkait laporan pengaduan Adam Akbar, S.H., M.H. (Direktur Lembaga Adami Akbar Caniago) yang isi pengaduannya dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dugaan intervensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (Dr. Abd. Hakim, M.H.I.) dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang (Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan mengarahkan memilih salah satu penyedia yaitu;
2. LKKBH Fakultas Syariah IAIN (UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
3. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Imam BonjolnPadang (UIN Imam Bonjol Padang);
4. LKKBH Mahmud Yunus Batusangkar (UIN Mahmud Yunus Batusangkar)

Dalam Pengaduan tersebut seolah Saudara Adami Akbar sebagai Direktur Perkumpulan Lembaga Adami Akbar Chaniago juga menyertai dalil dasar hukum pelaksanaan Posbakum. Dalam dalil tersebut nyata menyatakan bahwa pelaksanaan posbakum mesti dilakukan oleh Lembaga bukan “PERORANGAN”. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Posbakum

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
4. Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum di Pengadilan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perma No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa:

Pada angka (1) disebutkan “Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) **WAJIB** dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:

a. Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum; dari/atau

b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau

c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Dari angka (1) pasal 26 ini dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Kelembagaan atau Pengadilan Agama WAJIB menggunakan Lembaga, unit kerja advokasi dan LKBH Perguruan Tinggi.

Bila pada angka 1 (satu) Lembaga di atas tidak ada maka Pada angka (7) pasal 26 dinyatakan bahwa “Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran.

Pasal 26 angka (1) sd angka (7) memberikan makna kejelasan bahwa tidak boleh melakukan Kerjasama dengan Adokad perorangan kecuali dalam kondisi terpaksa dan keterpaksaan itu pun hanya satu tahun anggaran. Kemudian tidak lagi memakai advokat perorangan di pertegas dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, yang dimaksud Lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan hanya:

1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau
2. Unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokasi dan/atau
3. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi

Petunjuk yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ini adalah suatu bentuk penegasan dari Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan pada pasal 26 ang (1) sd angka (7), artinya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama tidak lagi memakai advokat perseorangan.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menindaklanjuti amanat Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2014, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dengan melakukan

Penandatangan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai bentuk program prioritas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama “**Goes to Kampus**”. Dari Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut dilanjutkan dengan Penandatangan Kerjasama (PKS) antara Rektor III dengan Ketua Pengadilan Agama Padang dan Semua Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Salah satu klausulnya berbunyi adalah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada masing-masing Universitas Islam Negeri sebagai penyedia Posbakum pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

3. Bahwa pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah penandatanganan MoU dan PKS telah melakukan sosialisasi baik isi MoU dan PKS maupun semua peraturan tentang pelaksanaan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan pada kegiatan di Hotel Grand Zuri tanggal 10 sd 12 Desember 2024.

B. Kriteria Lembaga advoked dan perorangan advoked

Berdasarkan literasi tentang advokat dapat dijelaskan perbedaan antara advokat perorangan dengan advokat lembaga:

1. Advokat Perorangan terdiri dari
2. Praktik individu yaitu advokat perorangan adalah seorang advokat yang berpraktik secara individu, tidak terikat dengan lembaga atau organisasi tertentu.
3. Klien pribadi yaitu advokat perorangan biasanya menerima klien pribadi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perdata, pidana, atau lainnya.
4. Biaya jasa yaitu biaya jasa advokat perorangan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan advokat lembaga.
5. Keterlibatan pribadi yaitu advokat perorangan biasanya lebih terlibat secara pribadi dalam kasus-kasus yang ditangani.
6. Advokat Lembaga terdiri dari:
7. Praktik Bersama yaitu advokat lembaga adalah sekelompok advokat yang berpraktik bersama dalam sebuah lembaga atau organisasi.
8. Klien korporasi yaitu advokat lembaga biasanya menerima klien korporasi, seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah.
9. Biaya jasa yaitu biaya jasa advokat lembaga biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan advokat perorangan.
10. Keterlibatan tim yaitu advokat lembaga biasanya memiliki tim yang terdiri dari beberapa advokat yang bekerja sama dalam menangani kasus-kasus.
11. Sumber daya lebih luas yaitu advokat lembaga memiliki akses ke sumber daya yang lebih luas, seperti perpustakaan hukum, jaringan profesional, dan lainnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, advokat perorangan yang berpraktik perorangan dan mesti mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) akan tetapi tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai lembaga.

Setelah dibentuk tim klarifikasi terhadap pengaduan Adami Akbar Chaniago maka ditemukan fakta dilapangan bahwa terbukti perusahaan Adami Akbar adalah Lembaga PERORANGAN dengan alasan sebagai berikut:

1. Akta Pendirian tersebut adalah bentukan Adami Akbar dengan saudaranyanya
2. Susunan Organisasi Kepengurusan Perkumpulan Adami Akbar Caniago terdiri dari Adam Akbar sebagai Direktur Eksekutif dan **Elda Susperi Zarly** sebagai bendahara perusahanan merupakan adik dari istri Adam Akbar dan juga sebagai PPNPN Pengadilan Agama Payakumbuh yang dibayarkan dengan DIPA Mahkamah Agung RI, adik ipar dari istri Adam Akbar dan Elda adalah Anak Kandung dari Pelmizar yang merupakan Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2023 s.d. 2024. Jadi betul perusahan itu milik mertua, menantu dan anak anak dari Pelmizar (dokumen terlampir).

Berdasarkan uraian diatas maka Adami Akbar Chaniago berdasarkan akta pendirian, struktur organisasi, pembayaran termin, maka Adami Akbar Chaniago termasuk advokat perorangan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi penyelengara posbakum secara terus menerus atau hanya besifat sementara, yang menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada pasal 26 ayat 7, Adami Akbar Chaniago hanya bisa dipakai secara sementara setahun anggaran. Tapi kenyataannya malah berjalan secara terus menerus dan bahkan ketika mertuanya masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang perusahan Adami Akbar melonjak mendapat pelaksana posbakum 9 satker tahun 2023 dan 12 satker pada tahun 2024. Dari data ini yang melakukan intervensi sebenarnya adalah Pelmizar yg menggunakan jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Merujuk keterangan diatas maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Abd. Hakim, M.H.I., dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. yang saat ini mejabat tidak menghalagi Adami Akbar Chaniago mengikuti proses pengadaan posbakum, walaupun yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan sesuai peraturan yang ada.

Mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka pengadaan posbakum di Pengadilan Agama pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah dilaksanakan sesuai prinsip a. efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil dan, g. akuntabel. Dengan alur proses setiap Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja telah mengumumkan adanya alokasi pagu posbakum pada SIRUP masing-masing. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja menetapkan pejabat pengadaan posbakum.

Pejabat pengadaan posbakum berdasarkan surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen melanjutkan proses pengadaan menggunakan LPSE Mahkamah Agung RI dan seluruh proses dilaksanakan di satuan kerja berpedoman Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tanpa bisa dilakukan intervensi oleh pihak manapun. Sehubungan pagu posbakum berada di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pelaksanaan berupa pengadaan langsung.

1. Tuduhan Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan Intervensi di Pengadilan Agama Batusangkar.

Selanjutnya terkait pengadaan posbakum di Pengadilan Agama Batusangkar terntang nilai kompetensi dari penyedia jasa yang menurut Adami Akbar nilai mereka lebih tinggi dari UIN. Setelah tyim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menelusurui dokumen tersebut didapat hasil tes kualifikasi (uji kompetensi ) sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Lembaga Bantuan Hukum | Keterangan |
| LKKBH Ahmad Yunus Batusangkar | Lulus |
| LBH Adami Akbar Chaniago | Lulus |
| LBH Fiat Justitia Batusangkar | Tidak Lulus |

Pengumuman ini juga dapat dilihat pada website Pengadilan Agama Batusangkar.

Sedangkan data nilai berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis Calon Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar nomor 1870/KPA.w3-A3/HM1.1/XII/2024 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Calon Penyedia Jasa | Nilai | | Rata rata | Keterangan |
| Kompetensi | Wawancara |
| 1 | LKKBH UIN M Yunus | 89 | 71,3 | 80,45 | lulus |
| 2 | LBH Adami Akbar Chaniago | 90 | 69,7 | 79,85 | Lulus |
| 3 | LBH Fiat Justitia | 60 | 59,7 | 59,85 | Tidak Lulus |

Pelaksanaan uji kompetensi bagi penyedia bertujuan untuk melihat apakah penyedia memiliki kesungguhan dan kecakapan untuk melaksanakan tugas tersebut. Uji kompentensi bukan melihat siapa yang memperoleh nilai tertinggi akan tetapi apakah telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, bukan nilai tertinggi sebagai penentu pemenang hal tersebut sesuai Pasal 27 huruf (f) “lulus teskualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Jadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Posbakum di Pengadilan agama Batusangkar telah sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 tahun 2014.

Intervensi yang disebutkan malah dilakukan oleh Pelmizar yang menggunakan jabatannya sebagaimana rekam jejak pelaksana Posbakum oleh Adami Akbar Chaniago selama 2020 – 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama satuan kerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | PA Bukittinggi | v | v | v | v | v | v |
| 2 | PA Pariaman |  | v | v | v | v |  |
| 3 | PA Sijunjung |  | v | v | v | v | v |
| 4 | PA Padang |  |  | v | v | v |  |
| 5 | PA Koto Baru |  |  | v | v | v |  |
| 6 | PA Tanjung Pati |  |  | v | v | v |  |
| 7 | PA Sawahlunto |  |  |  | v | v |  |
| 8 | PA Batusangkar |  |  |  | v | v |  |
| 9 | PA Maninjau |  |  |  | v | v | v |
| 10 | PA Pulau Punjung |  |  | v |  | v | v |
| 11 | PA Lubuk Basung |  |  |  |  | v |  |
| 12 | PA Tau |  |  |  |  | v | v |
|  | Jumlah | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 5 |

Lonjakan satuan kerja yang menggunakan Adami Akbar Chaniago dimulai dari tahun 2023 yang pada saat itu mertua saudara Adami Akbar yakni Pelmizar menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2022-2023, dan proses usulan posbakum dan persiapan lelang pengadaan posbakum tahun 2024 sudah dimulai sejak 2023. Dalam tabel ini menunjukkan Adami Akbar Chaniago masih lebih banyak dari pelaksana posbakum lainnya yang terdiri dari 3 (tiga) perguruan tinggi. Akibat dari proses pengadaan yang banyak untuk saudara Adami Akbar Chaniago terdapat pengaduan dari salah satu peserta lelang posbakum yang tidak bisa mengikuti lelang di LPSE karena akun tidak bisa masuk. Pengaduan diitujukan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan melaporkan Perusahaan Lembaga Adami Akbar Caniago melaui SIWAS Mahkamah Agung RI dengan nomor pengaduan 4X54F20230111MI tanggal 11 Januari dan Surat kepala Bawas dan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 172/BP/Dlg/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap Penyedia Posbakum di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada saat pengaduan tersebut ke penyedia Adami Akbar Chaniago dan Pelmizar sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang yang notabennya adalah menantunya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Dr. Abd Hakim, M.H.I. dan   
Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag., karena keduanya waktu terjadinya pengaduan masih bertugas pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Dengan adanya tabel diatas terlihat bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Abd Hakim, M.H.I. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. justru memperbaiki proses pengadaan lebih baik dan lebih adil sesuai aturan yang berlaku, sehingga setiap penyedia jasa mendapatkan kesempatan yang sama dan proses transparan menggunakan LPSE Mahkamah Agung.

Intervensi Sdr Pelmizar sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang waktu menjabat menggunakan police nya untuk memenangkan Adami Akbar Chaniago yang dalam hal ini adalah menantu nya sendiri, sudah terlihat dari pemilihan Penyedia. Untuk mengetahui penggiringan tersebut dapat dilihat table di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SATKER** | **PEJABAT PENGADAAN** | **PENYEDIA** |
| 1 | Pengadilan Agama Padang | Aidil Akbar, S.E. | Melalui LPSE Lelang terbuka hanya satu tawaran yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniagojuga 21,23 hanya satu yg mendaftar |
| 2 | Pengadilan Agama Pariaman | Rafiatri Zein, S.Kom | Dengan Lelang tebuka  Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniago |
| 3 | Pengadilan Agama Bukittinggi | Windy Safitra, S.Kom | Dengan Lelang tebuka masuk 8 penyedia dan mendaftar 5 penyedia dan memenuhi syarat 2 dan direviu ulang Lelang dan akhirnya  Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Chaniago 2020, 2021, 2022 selama 3 tahun hanya satu yang masuk |
| 4 | Pengadilan Agama Tanjung Pati | 1. Aidil Akbar, S.E. 2. Afif Zainus Sya’roni, S.Kom., S.H.I 3. Yusra Nelhendra, S.E. | Panitia melakukan bukan pelelangan tapi seleksi dengan 8 peserta dan dinyatakan 5 peserta yang mendaftar hanya satu peserta yang lulus pada tahap evaluasi dan kualifikasi pada kualifikasi kurang dari 3 maka panitia menyatakan prakualifikasi gagal kemudian dilakukan kualifikasi ulang hanya 2 peserta yang mengisi dokumen kualifikasi dan hanya 1 yang lulus maka dilanjutkan PENUNJUKAN LANGSUNG SECARA OFFLINE ditunjuk Dengan Lelang tebuka  Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniago |
| 5 | Pengadilan Agama Batusanagkar | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebuka  Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniago |
| 6 | Pengadilan Agama Kotobaru | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebuka  Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniago |
| 7 | Pengadilan Agama Sawahlunto | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebuka melalui LPSE Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniago |
| 8 | Pengadilan Agama Maninjau | Aidil Akbar, S.E. | Dengan Lelang tebuka melalui LPSE Hanya satu Perusahaan yang masuk Perusahaan Adami Akbar Caniago |

Ada yang unik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dari 8 (delapan) peserta yang ikut mendaftar melalui LPSE, terdapat 5 (lima) yang mengisi dokumen kualifikasi, dari 5 (lima) yang mengisi dokumen kualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang lulus yaitu Adami Akbar Caniago apakah ini bisa masuk akal sehat.

1. Tuduhan selanjutnya merujuk ke surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah jawaban dari pertanyaan tertulis dari Pengadilan Agama Sijunjung nomor 335/KPA.W3-A10/PL1.1.6/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal pelaksanaan penunjukan penyedia di Pengadilan Agama Sijunjung perihal kontrak posbakum yang telah selesai pemilihan penyelia tapi belum ditandatangani dan pada saat itu terbit surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang efisiensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan jawaban kepada Pengadilan Agama Sijunjung dan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang isinya sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama telah diatur dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 yang antara lain menegaskan bahwa metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum terdiri atas:

1. Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 167/DJA.1/KU1.1.4/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Penundaan Sementara Proses Perikatan/Kontrak Barang/Jasa DIPA 005.04, disampaikan agar Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama untuk melakukan penundaan sementara proses perikatan/kontrak barang/jasa yang dibiayai DIPA 005.04 sampai dengan terbitnya arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah selanjutnya;

Dari uraian diatas pengaduan ini pun dinyatakan salah dan keliru besar karena Kontrak Posbakum di Pengadilan Agama Sijunjung dan Pengadilan Agama Pulau Punjung nyatanya kedua Satker tersebut tetap dengan PERKUMPULAN LEMBAGA ADAMI AKBAR CHANIAGO

Tuduhan terhadap surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 3531/KPTA.W3-A/HK.1.2.2/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum sebagai tekanan dan berkedok semata. Bila dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Sekretaris PTA Padang melakukan intervensi, malah pada tahun 2025 pelaksanaan Posbakum di wilayah PTA Padang dari 18 satker 5 diantaranya masih penyedianya adalah Perkumpulan Lembaga Adam Akbar Chaniago, yang semestinya didiskualifikasi karena memang organisasinya “PERORANGAN” akan tetapi tetap ikut seleksi tanpa ikut campurnya PTA Padang terhadap panitia Pengadaan. Ini dapat dilihat sebagaimana table berikut;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA SATKER** | **PAGU ANGGARAN** | **NILAI KONTRAK** | **TANGGAL KONTRAK** | **NAMA PENYEDIA** |
| 1 | PA PARIAMAN | 45.600.000 | 45.600.000 | 8 Januari 2025 | Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang |
| 2 | PA SOLOK | 72.000.000 | 71.971.200 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 3 | PA SAWAHLUNTO | 70.000.000 | 70.000.000 | 13 Januari 2025 | LKBH Fakultas Syariah UIN M. Yunus Batusangkar |
| 4 | PA BATUSANGKAR | 72.000.000 | 72.000.000 | 13 Januari 2025 | LKBH Fakultas Syariah UIN M. Yunus Batusangkar |
| 5 | PA PADANG | 99.000.000 | 99.000.000 | 2 Januari 2025 | Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | PA PADANG PANJANG | 31.400.000 | 31.368.600 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 7 | PA SIJUNJUNG | 2.000.000 | 71.928.000 | 14 Februari 2025 | LKBH Adami Akbar Chaniago |
| 8 | PA KOTO BARU | 80.000.000 | 80.000.000 | 10 Februari 2025 | Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang |
| 9 | PA MUARA LABUH | 30.000.000 | 29.996.000 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 10 | PA PAINAN | 62.000.000 | 61.999.938 | 9 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 11 | PA BUKITTINGGI | 72.000.000 | 71.769.600 | 2 Januari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago |
| 12 | PA LUBUK SIKAPING | 55.600.000 | 55.599.000 | 15 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 13 | PA TALU | 70.000.000 | 69.776.000 | 14 Januari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago |
| 14 | PA MANINJAU | 46.200.000 | 40.656.000 | 7 Januari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago |
| 15 | PA PAYAKUMBUH | 54.000.000 | 53.978.400 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 16 | PA TANJUNG PATI | 96.000.000 | 95.961.000 | 31 Desember 2024 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 17 | PA LUBUK BASUNG | 72.000.000 | 72.000.000 | 2 Januari 2025 | LKKBH Fakultas Syariah UIN Bukittinggi |
| 18 | PA PULAU PUNJUNG | 36.000.000 | 35.964.000 | 12 Februari 2025 | Lembaga Adami Akbar Chaniago |

1. Tuduhan selanjutnya Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. yang pada saat itu masih Sekretaris PTA Jambi dikatakan ikut campur dalam Keputusan yang di ambil oleh Bapak Pelmizar saat beliau menjabat Ketua PTA Padang.

Kebijakan Sdr. Pelmizar waktu menjabat Ketua PTA Padang adalah akan membangun Lapangan Tenis di belakang Kantor. Kebijakan tersebut tidak disetujui oleh warga Peradilan karena pungutan atau sumbangan yg terlalu besar, akan tetapi Pelmizar menganggap tidak terlaksananya kebijakan tersebut adalah akibat dari masukan dan rongrongan Irsyadi dari Jambi.

Padahal sebenarnya yang terjadi adalah adanya pengaduan ke SIWAS Mahkamah Agung RI kepada sdr PELMIZAR sendiri sebagai KPTA waktu itu, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, dengan nomor laporan PRBC7202234007PR, agenda nomor 0360/BP/A.SIWAS/IV/2023 perihal Pungutan terhadap pegawai. Dengan Uraian Pengaduan “Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengurus PTWP berencana membuat lapangan tenis di belakang gedung kantor PTA Padang. Biaya pembuatan lapangan tenis tersebut akan dibebankan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama se Sumatera Barat dengan cara pemotongan gaji dan tunjangan (dokumen terlampir).

KESIMPULAN

1. Setelah Dibentuk tim klarifikasi terhadap pengaduan Adami Akbar Chaniago maka ditemukan fakta dilapangan bahwa terbukti Perusahaan Adami Akbar adalah Lembaga PERORANGAN dengan alasan sebagai berikut
   1. Akta Pendirian tersebut adalah bentukan Adami Akbar dengan saudaranyanya
   2. Susunan Organisasi Kepengurusan Perkumpulan Adami Akbar Chaniago terdiri dari Adam Akbar sebagai Direktur Eksekutif dan Elda Susperi Zarly sebagai bendahara Perusahanan, Elda Susperi Zarly merupakan adik ipar dari istri Adam Akbar dan juga merupakan Anak Kandung dari Pelmizar yang merupakan Mantan KPTA Padang periode 2023 dan 2024. Jadi betul betul perusahan itu milik Mertua, menantu dan anak anak. (dokumen terlampir)
2. Terbukti Sdr Pelmizar yang menjabat KPTA Padang waktu itu dan Adami Akbar Chaniago yang telah melakukan intervensi dan menyalahgunakan wewenang dan ini diperkuat pula dengan adanya pengaduan dari salah satu peserta lelang posbakum yang tidak bisa mengikuti lelang di LPSE karena akun tidak bisa masuk. Pengaduan diitujukan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung melaporkan Perusahaan Lembaga Adami Akbar Caniago melaui SIWAS Mahkamah Agung RI nomor 4X54F20230111MI tanggal 11 Januari dan Surat kepala Bawas dan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 172/BP/Dlg/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap Penyedia Posbakum di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada saat pengaduan tersebut ke penyedia Adami Akbar Chaniago dan PELMIZAR sebagai Ketua PTA Padang yang notabennya adalah menantunya. Tidak ada sanagkut pautnya dengan Dr. Abd Hakim, M.H.I. dan Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag., karena keduanya waktu pengaduan tersebut mereka berdua masih Dinas di PTA Jambi sebagai KPTA Jambi dan Sekretaris PTA Jambi.

**Ketua**

**Abd. Hakim**